



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemakaian kekayaan daerah serta diperolehnya keuntungan yang layak bagi daerah, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah



Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan daerah yang meliputi antara lain tanah dan/atau bangunan, ruang pesta, fasilitas olahraga dan kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
17. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah, yang meliputi :
- a. Tanah Kering;
 - b. Tanah Alun-alun;
 - c. Tanah/Bangunan/Gedung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - d. Tanah/Bangunan di Lokasi Obyek Wisata;
 - e. Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah;
 - f. Pendopo Kecamatan dan Kelurahan;
 - g. Kios di Terminal Bus Kebumen;
 - h. Kios di Terminal Non Bus Kebumen;
 - i. Wisma Pemerintah Daerah;
 - j. Gedung Olah Raga di Jalan Indrakila (Gedung Juang 45);
 - k. Stadion dan Halaman Stadion Candradimuka;
 - l. Gedung dan Halaman Gedung Olah Raga di Jalan Pemuda;
 - m. Lapangan Tenis;
 - n. Timbangan Ternak di Pasar Hewan;
 - o. Alat Pertukangan;
 - p. Alat Ukur;
 - q. Tenda;
 - r. Rumah Dinas; dan
 - s. Alat-alat Berat.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan kekayaan Daerah dan/atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tanah Kering : Rp. 200,00/m²/hari
- b. Tanah Alun-alun atau Jalan di sekitar Alun-alun
 1. Tanah Alun-alun untuk kepentingan pribadi, sosial, politik dan sebagainya yang sejenis : Rp. 200,00/m²/hari
 2. Tanah Alun-alun untuk keperluan bisnis, promosi dan sebagainya yang sejenis : Rp. 500,00/m²/hari
 3. Tanah Alun-alun untuk kegiatan yang menggunakan pelataran paving : Rp. 2.000,00/m²/hari
 4. Tanah Alun-alun untuk keperluan promosi yang menggunakan balon terbang dan sebagainya : Rp. 25.000,00/hari/balon
 5. Tanah Alun-alun dan Jalan di sekitar Alun-alun untuk *road race* dan sejenisnya : Rp. 10.000.000,00/hari
- c. Tanah/Bangunan/Gedung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 1. Tanah : Rp. 5.000,00/m²/tahun
 2. Tanah untuk usaha (warung) : Rp. 10.000,00/m²/tahun
 3. Bangunan permanen untuk Rumah Mesin : Rp. 10.000,00/m²/tahun
 4. Bangunan permanen untuk usaha : Rp. 15.000,00/m²/tahun
 5. Gedung Pertemuan : Rp. 150.000,00/hari
- d. Tanah/Bangunan di Lokasi Obyek Wisata
 1. Bangunan disediakan oleh Pemerintah Daerah
 - a) Kelas 1 : Rp. 3.000,00/m²/bulan
 - b) Kelas 2 : Rp. 2.500,00/m²/bulan
 - c) Kelas 3 : Rp. 1.500,00/m²/bulan



2. Bangunan dibuat sendiri
 - a) Kelas 1 : Rp. 2.000,00/m²/bulan
 - b) Kelas 2 : Rp. 1.500,00/m²/bulan
 - c) Kelas 3 : Rp. 1.000,00/m²/bulan
3. Bumi Perkemahan
 - a) untuk kegiatan usaha seperti pasar seni, permainan anak-anak dan lain-lain : Rp. 200.000,00/hari
 - b) untuk kegiatan sosial dan/atau pendidikan : Rp. 40.000,00/hari
4. Stand usaha : Rp. 200.000,00/hari
- e. Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah
 1. Tanpa *Air Conditioner* (AC)
 - a) untuk kegiatan politik, sosial dan budaya : Rp. 1.500.000,00/hari
 - b) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 1.750.000,00/hari
 - c) untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 2.000.000,00/hari
 2. Dengan *Air Conditioner* (AC)
 - a) untuk kegiatan politik, sosial dan budaya : Rp. 2.000.000,00/hari
 - b) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 2.500.000,00/hari
 - c) untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 3.000.000,00/hari
 3. Halaman Gedung : Rp. 500.000,00/hari
- f. Pendopo Kecamatan dan Kelurahan
 1. Pendopo Kecamatan Gombong : Rp. 450.000,00/hari
 2. Pendopo Kecamatan selain Gombong : Rp. 350.000,00/hari
 3. Pendopo Kelurahan : Rp. 200.000,00/hari
- g. Kios di Terminal Bus Kebumen : Rp. 500,00/m²/hari
- h. Kios di Terminal Non Bus Kebumen : Rp. 500,00/m²/hari
- i. Wisma Pemerintah Daerah Perorangan *Very Important Person* (VIP) : Rp.75.000,00/kamar/-malam
- j. Gedung Olah Raga di Jalan Indrakila (Gedung Juang 45)
 1. untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam per minggu : Rp. 100.000,00/bulan
 2. untuk kegiatan olahraga yang bersifat temporer : Rp. 200.000,00/hari
 3. untuk keperluan politik, sosial : Rp. 300.000,00/hari
 4. untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 500.000,00/hari



5. untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 750.000,00/hari
 6. Halaman Gedung Olah Raga di Jalan Indrakila (Gedung Juang 45) : Rp. 300.000,00/hari
- k. Stadion dan Halaman Stadion Candradimuka
1. Stadion Candradimuka untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam per minggu : Rp. 150.000,00/bulan
 2. Stadion Candradimuka untuk kegiatan olah raga yang bersifat temporer : Rp. 200.000,00/hari
 3. Stadion Candradimuka untuk keperluan pribadi, politik dan sosial : Rp. 500.000,00/hari
 4. Stadion Candradimuka untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis skala kabupaten : Rp. 1.000.000,00/hari
 5. Stadion Candradimuka untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis skala nasional : Rp. 2.500.000,00/hari
 6. Stadion Candradimuka untuk kegiatan yang mendatangkan masa/publik yang banyak seperti konser, trial game dan sebagainya : Rp. 5.000.000,00/hari
 7. Halaman Stadion Candradimuka : Rp. 500.000,00/hari
1. Gedung dan Halaman Gedung Olah Raga di Jalan Pemuda
1. Gedung Olah Raga Jalan Pemuda untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin (Umum) lapangan bulu tangkis : Rp. 10.000,00/jam/-
 2. Gedung Olah Raga Jalan Pemuda untuk Pelajar dan Klub Pembinaan (pagi/siang) lapangan bulu tangkis : Rp. 5.000,00/jam/-
 3. Gedung Olah Raga Jalan Pemuda untuk kegiatan olahraga yang bersifat temporer lapangan bulu tangkis : Rp. 10.000,00/hari/-
 4. Gedung Olah Raga Jalan Pemuda untuk keperluan politik dan sosial : Rp. 500.000,00/hari
 5. Gedung Olah Raga Jalan Pemuda untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 1.250.000,00/hari
 6. Gedung Olah Raga Jalan Pemuda untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 1.500.000,00/hari
 7. Halaman Gedung Olah Raga Jalan Pemuda : Rp. 500.000,00/hari



- m. Lapangan Tenis
1. Lokasi Rumah Dinas Bupati
 - a) 1 minggu 1 kali 1 lapangan : Rp. 40.000,00/bulan/klub
 - b) 1 minggu 1 kali 2 lapangan : Rp. 75.000,00/bulan/klub
 - c) 1 minggu 2 kali 1 lapangan : Rp. 75.000,00/bulan/klub
 - d) 1 minggu 2 kali 2 lapangan : Rp. 150.000,00/bulan/-klub
 2. Lokasi Rumah Dinas Wakil Bupati
 - a) 1 minggu 1 kali 1 lapangan : Rp. 30.000,00/bulan/klub
 - b) 1 minggu 2 kali 1 lapangan : Rp. 60.000,00/bulan/klub
 - c) 1 minggu 3 kali 1 lapangan : Rp. 80.000,00/bulan/klub
 3. Lokasi Work Shop Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen
 - a) 1 minggu 1 kali 1 lapangan : Rp. 25.000,00/bulan/klub
 - b) 1 minggu 2 kali 1 lapangan : Rp. 50.000,00/bulan/klub
 - c) 1 minggu 3 kali 1 lapangan : Rp. 80.000,00/bulan/klub
- n. Timbangan Ternak di Pasar Hewan
1. Sapi : Rp. 1.500,00/ekor
 2. Domba/Kambing : Rp. 500,00/ekor
- o. Alat Pertukangan
- Mesin Bubut : Rp. 125.000,00/hari
- p. Alat Ukur
1. Theodolit : Rp. 75.000,00/hari
 2. Water Pass : Rp. 30.000,00/hari
 3. *Global Positioning System* (GPS) tangan : Rp. 10.000,00/hari
- q. Tenda : Rp. 20.000,00/plong/hari
- r. Rumah Dinas
1. Retribusi pemakaian Rumah Dinas dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

KELAS	LUAS M ²	RETRIBUSI/BULAN/(Rp.)		
		IBUKOTA KABUPATEN	IBUKOTA KECAMATAN	DESA
A	> 185	175.000,00	60.000,00	40.000,00
B	95 s.d 185	110.000,00	55.000,00	35.000,00
C	61 s.d 95	70.000,00	30.000,00	20.000,00
D	46 s.d 60	50.000,00	20.000,00	15.000,00
E	36 s.d 45	40.000,00	15.000,00	10.000,00
F	21 s.d 35	30.000,00	10.000,00	10.000,00



- Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum termasuk biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rekening listrik, rekening telepon dan rekening PDAM yang merupakan tanggungan penghuni/pemakai.

s. Alat-alat berat

- Retribusi pemakaian Alat-alat Berat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

NO	NAMA ALAT	RETRIBUSI/HARI/(Rp.)
1.	<i>Wheel Roller</i> /mesin gilas bobot 6 ton	200.000,00
2.	<i>Wheel Roller</i> /mesin gilas bobot 3 ton	150.000,00
3.	<i>Vibrator Roller Skondrom</i> bobot 5-7 ton	200.000,00
4.	<i>Vibrator Plate Temper</i> bobot 100 kg	75.000,00
5.	<i>Vib Rammer</i> bobot 100 kg	75.000,00
6.	<i>Generator Set</i>	150.000,00
7.	<i>Dump Truck</i> PS	250.000,00
8.	<i>Dump Truck</i> TDL	150.000,00
9.	Truk Tangki Air	175.000,00
10.	<i>Excavator</i>	400.000,00
11.	<i>Sofel Loader</i>	300.000,00
12.	<i>Pneumatic Tired Roller</i> (PTR)	250.000,00
13.	Truk Lubrik	175.000,00
14.	Waker bobot 1 ton	100.000,00
15.	Waker bobot 0,5 ton	75.000,00
16.	Alat cetak paving	50.000,00

- 1 (satu) hari dihitung selama 8 (delapan) jam dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk pelumas, bahan bakar, upah operator dan biaya mobilisasi.

Pasal 9

- Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
- (3) Petugas pemungut Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah menerima pembayaran Retribusi harus menyetor kepada Bendahara Penerima dalam waktu yang telah ditentukan.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.



- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain lembaga sosial/keagamaan, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.



Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Oktober 2011

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 32



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemakaian kekayaan daerah serta diperolehnya keuntungan yang layak bagi Daerah, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Usaha” adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.



Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Lokasi Kelas 1 : adalah lokasi yang disediakan di dalam lokasi obyek wisata untuk kegiatan usaha yang letaknya sepanjang jalan utama keluar masuknya pengunjung dengan jarak dari jalan utama 5 meter.

Lokasi Kelas 2 : adalah lokasi yang disediakan di dalam lokasi obyek wisata untuk kegiatan usaha yang letaknya dibelakang lokasi Kelas 1 dan/atau lokasi lain di luar lokasi Kelas 2 yang disetarakan dengan Kelas 2.

Lokasi Kelas 3 : adalah lokasi yang disediakan di dalam lokasi obyek wisata untuk kegiatan usaha yang letaknya dibelakang lokasi Kelas 2 dan/atau lokasi lain di luar lokasi Kelas 3 yang disetarakan dengan Kelas 3.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.



Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Untuk kegiatan olah raga selain bulu tangkis tarifnya menggunakan lapangan bulu tangkis sebagai patokan. Artinya Tarif Retribusinya dihitung dari berapa lapangan bulu tangkis yang digunakan.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal besarnya Tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan Tarif Retribusi.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.



Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 71